



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat";

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 511/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 29 Mei 2011 M. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 153/06/VI/2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Liliriaja Kab. Soppeng, tertanggal 01 Juni 2011;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama kurang lebih 5 bulan dan tinggal di rumah orang tua tergugat dan tidak ada anak.
3. Bahwa sekitar kurang lebih 4 bulan umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekcoakan sering terjadi karena tergugat selalu marah-marah karena penggugat tidak tahu memasak dan menghidangkan makanan pada saat tergugat pulang dari kebun dan tergugat pula mempunyai kebiasaan keluar malam hingga dini

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.511Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



hari baru pulang dan apabila dinasehati oleh penggugat maka tergugat marah dan selalu mengancam untuk bercerai dengan penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2011 M. karena tergugat tidak mampu merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati bahkan tergugat mengantar penggugat kembali kepada orang tua penggugat di Benteng dengan maksud sudah tidak mau lagi kepada penggugat/mau cerai.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta kepada tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat sudah pisah tempat tinggal selama kuran lebih 2 tahun , dan selama itu tidak ada saling memperdulikan satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil maka jalan terbaik bagi penggugat adalah perceraian.
9. Bahwa akibat dari perilaku tergugat tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , yonto Pasal 3 Instruksi Peresiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa penggugat siap membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan No. 511/Pdt.G/2013/PA Wsp. Tanggal 11 Nopember 2013 dan tanggal 27 Nopember 2013 dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya.

Bahwa majelis hakim menyarankan dan menasehati penggugat supaya kembali hidup rukun bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/06/VI/2011 Tanggal 01 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai sepupu dengan penggugat.-
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 4 bulan dan tidak ada anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat biasa cekcok karena tergugat selalu marah pada penggugat.
 - Bahwa tergugat marah pada penggugat karena penggugat tidak tahu memasak, tidak tahu melayani suami serta tidak tahu menyiapkan makanan.
 - Bahwa tergugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan penggugat lalu tergugat mengembalikan penggugat kepada orang tuanya dan sudah minta cerai.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 2 tahun lamanya.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali.
2. Saksi 2, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bersaudara kandung dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 4 bulan dan tidak ada anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat biasa cekcok karena tergugat selalu marah pada penggugat.
 - Bahwa tergugat marah pada penggugat karena penggugat tidak tahu memasak, tidak tahu melayani suami serta tidak tahu menyiapkan makanan.
 - Bahwa tergugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan penggugat lalu tergugat mengembalikan penggugat kepada orang tuanya dan sudah minta cerai.
 - Bahwa penggugat memang mempunyai sifat abnormal.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 2 tahun lamanya.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali.

Bahwa kemudian penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, keterangannya berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan alas alasan penggugat, sehingga keterangan saksi penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut menerangkan bahwa tergugat sudah tidak mencintai lagi penggugat terbukti setelah tergugat mengembalikan penggugat kepada orang tua penggugat dan minta cerai gara-gara tergugat sering memarahi penggugat disebabkan karena pengugat tidak tahu menahu pekerjaan di dapur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah .
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama 4 bulan dan tidak ada anak, rumah tangga tidak terwujud kebahagiaan , tergugat sering memarahi penggugat karena penggugat tidak tahu memasak dan menghidangkan makanan bila tergugat datang bekerja lalu tergugat marah dan mengembalikan penggugat pada orang tuanya.
- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada 2 tahun lebih tanpa ada hubungan dan sudah sulit untuk didamaikan kembali.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parahnyanya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangkan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

القاضي عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان طلقه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.



Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam .

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Liliriaja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirlau Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1435 H, oleh kami Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Munirah Umar ,BA. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Hj. St. Aisyah S, SH

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.511Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



t.t.d.

Munirah Umar, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama
Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H.,M.H.